KUTIPAN

Dikeluarkan oleh
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : [illegible] / [illegible]

Bandung, 23 Oktober 19[illegible]

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis tgl. 23-10-19[illegible] Nomor [illegible] mengenai usul pengadaan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1990 dan No. 5 th. 1989 untuk dibangunan Pagerageung Desa Kawali Barat Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan mendapat nomor SD Negeri Pagerageung I ;

MENIMBANG :

a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tersebut dibangunan Pagerageung Desa Kawali Barat Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1990 dan No. 5 th. 1989 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;

b. Bahwa untuk pencatatan / pendaftaran selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut perlu kiranya dipandang perlu untuk ditetapkan namanya sebagai tersebut sebelum SD Negeri Pagerageung I ;

MENGINGAT :

a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi ;

c. Surat Keputusan DPRR Propinsi Jawa Barat tgl. 23 - 6 - 1952 No. 5 / DPRR / 52 tentang Pembentukan Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MENGUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

   1 OKTOBER 1992

   Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1990 dan No. 5 th. 1989 untuk dipergunakan Desa Kawali Barat Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis diadakan namanya dengan mendapat tetapan :

   SEKOLAH DASAR NEGERI PAGERAGEUNG I

2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Kecamatan Kawali Cabang Kabupaten Ciamis.

   Dengan tertentu, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ttd.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT

Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum,

Drs. [illegible]

NIP. [illegible]

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Sekretariat I pada Sekretariat Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kantor Dep. P dan K Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Kesejahteraan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;